

ABSTRAK

Tujuan dari pendekatan keadilan restoratif adalah untuk memulihkan keharmonisan dan keadilan antara pelaku kejahatan dan korbannya. Mendamaikan pelaku kesalahan dengan korbannya merupakan inti dari konsep keadilan restoratif. Pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan ini dapat mencapai kesepakatan untuk memulihkan hubungan. Melalui mekanisme kompensasi perdamaian, korban dapat mengungkapkan kesedihannya dan pelaku dapat menebus perbuatannya .

Dalam penyelesaian ini, pertanyaan tentang bagaimana kasus keadilan restoratif diselesaikan dan hambatan apa yang menghalangi penyelesaian kasus keadilan restoratif berada di garis depan .

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris untuk penelitiannya. Dimana hal itu dapat ditetapkan melalui kajian empiris terhadap hukum dan sejarah yang bersangkutan, seperti dalam hal ini mengenai pemungutan sesuai dengan Pasal 480 KUHP sebagai dasar hukum dan informasi publik.

Perkara dapat diselesaikan di tingkat Kejaksaan dan Penyidikan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tersangka baru pertama kali didakwa dan tindak pidana tersebut terjadi tidak lebih dari lima tahun yang lalu. Kemudian, hambatan menggunakan Keadilan Restoratif untuk menyelesaikan kasus adalah tuntutan berlebihan untuk penyelesaian kewajiban, ancaman atau intimidasi, emosi, dan diskriminasi.

Penulis menyarankan sebelum melanjutkan proses penyelesaian perkara melalui restorative justice, terlebih dahulu semua pihak harus menyepakati kesepakatan antara keduanya yang dapat menyelesaikan perkara, dan selama tahap restorative justice, semua pihak harus mentaati semua peraturan yang ada.

Kata kunci: RJ, Tipiring , Diversi, Perdamaian, SPP.